

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

RINCIAN TUGAS UNIT

Nama Unit : **SUBBAGIAN SARANA PENDIDIKAN
BAGIAN AKADEMIK
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

I. TUGAS POKOK

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok :
Melakukan penyusunan kebutuhan dan pengaturan penggunaan sarana pendidikan.

II. FUNGSI

1. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Mengidentifikasi sarana dan prasarana pendidikan;
3. Mengatur distribusi sarana dan prasarana pendidikan

III. RINCIAN TUGAS UNIT

1. Menyusun instrument sarana pendidikan;
2. Merencanakan kebutuhan sarana pendidikan;
3. Menyiapkan dan melayani kebutuhan sarana pendidikan;
4. Melaksanakan administrasi sarana pendidikan;
5. Menyimpan data sarana pendidikan sebagai bahan laporan;
6. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidangnya.